

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat serta membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam menjalani kehidupan manusia memiliki kebutuhan yang berbagai ragamnya, guna memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk memiliki pekerjaan serta berusaha mencari berkah dari Allah SWT melalui yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Perekonomian merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Membahas mengenai ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji, dan sarana transportasi. Kedua sumber

tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok tanam, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari maupun tidak bahwa manusia selalu berhubungan antar satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

¹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, 2017, h.185.

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”²

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah. Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja³.

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Maka dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.85

³ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunni, 2000), h.71

imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau suatu jasa yang telah atau akan dilakukan. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam priode waktu tertentu dengan tidak jelasan pekerjaan. Sebab islam tidak hanya mendang upah hanya sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan juga terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi dilakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan.

Ketapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada

seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁴

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah upah yang diterima, artinya upah kerja harus sesuai dengan jasa yang diberikan buruh. Penetapan upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-quran dan hadis dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus di sama ratakan dan tidak membedakan yang satu

⁴ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, h.82

dengan lainnya, prinsip kelayakan berarti wajar, pantas, patut, misalnya kehidupan layak dan terhormat.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi

setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain.⁵

Seperti di desa Tanjung Terdana kecamatan pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan membuat sebagian warga memilih untuk menjadi petani namun bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian memilih untuk menjadi buruh tani. Mereka yang memiliki lahan pertanian berupa sawah, yang setiap kali memasuki musim panen padi mereka mempekerjakan buruh untuk memanen padi di lahan mereka. sehingga setelah panen selesai dilakukan buruh akan mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. Di desa Tanjung Terdana sendiri pemberian upah atau bayaran sudah terjadi sejak dahulu kala dengan sistem pengupahan dengan gabah atau hasil dari panen itu sendiri, Sistem pengupahan seperti ini sudah dilakukan sejak lama dan sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, sehingga seolah-

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 114

olah sudah terjadi kesepakatan diantara buruh dan petani tersebut.

Banyaknya upah yang akan didapatkan oleh buruh panen padi yaitu sesuai dengan berapa banyak hasil panen yang diperoleh, seperti yang sudah biasa terjadi buruh akan menerima upah dari persepuluh karung padi hasil panen yang diperoleh maka para buruh akan menerima 1 karung bagian sebagai upah dan 9 karungnya bagian lainnya milik pemilik lahan sawah dan biasanya setiap karung akan berisi 3 sampai 4 kaleng padi namun tidak jarang jika ditimbang setiap karung berisikan padi yang memiliki berat berbeda walau berasal dari lahan yang sama, dan karena jumlah padi yang akan diperoleh tidak dapat ditakar atau ditebak berapa banyak jumlahnya maka tidak dapat diketahui pula berapa banyak upah yang akan dihasilkan atau diterima oleh buruh panen padi sehingga semakin banyak hasil panen padi dari suatu lahan sawah maka akan besar pula upah yang akan diterima oleh buruh dan juga sebaliknya jika hasil panen padi sedikit maka upah yang akan diterima buruh akan kecil pula.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini maka penulis memilih judul “Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini, dapat memperkaya keilmuan dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan tradisi penetapan upah panen, serta diharapkan dapat memberikan kerangka

hukum yang jelas dalam transaksi dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan baik.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan pada penelitian ini, dapat menjadi acuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat bagaimana praktik di lapangan mengenai tradisi penetapan upah panen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti pada suatu onjek yang sama dari penelitian tersebut maka, perlu adanya kajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya untuk dapat menghindari adanya plagiasi dan menegaskan titik perbedaan dari masing-masing penelitian yang ada, diantaranya:

1. Sumartini (UIN Raden Intan Lampung) penelitian tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa sidodadi Kecamatan Semaka

Kabupaten Tanggamus”⁶. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di desa Sidodadi kecamatan Semata kabupaten Tanggamus dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Praktik pengairan sawah dengan sistem lajur di desa tersebut. Upah kerja dalam bidang pengairan sawah merupakan bentuk akad ijarah. Dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pengairan merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan yang penting tidak ada yang dirugikan. Dalam praktik pengairan sawah upah akan dibayarkan setelah panen dan sah dalam hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (ijarah) dan sama-sama menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian

⁶ Sumartini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung (2019)

Sumartini berfokus pada praktek pengerjaan pengairan sawah di Desa tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan buruh tani perspektif hukum ekonomi syariah (studi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah).

2. Prima Depa (IAIN Bengkulu) penelitian tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi”. (Studi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang).

⁷Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di desa tersebut. Dimana Sistem upah yang tidak memiliki standar nilai yang ditentukan di dalam perjanjian (akad) ini pun sering menimbulkan permasalahan, sebagai contoh upah yang dibayarkan oleh

⁷ Prima Depa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi”. (Studi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang), Skripsi, IAIN Bengkulu (2021)

majikan A dengan kerja sehari dengan nilai upah Rp. 90.000,- dan pada majikan B dengan kerja sehari dengan nilai upah Rp. 80.000,- dari contoh tersebut tidak adanya kepastian standar upah yang mestinya didapat oleh buruh pemetik buah kopi. Kemudian, perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Dimana perbedaan terjadi dari faktor nilai upah yang didapat oleh buruh perempuan lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki. Sebagai contoh nilai upah kerja buruh perempuan dengan nilai Rp. 70.000,- sedangkan nilai upah buruh laki-laki dengan nilai Rp. 90.000,-. Sehingga yang terjadi adalah rasa ketidakadilan antara nilai upah perempuan dan laki-laki. Jika dibandingkan kerja perempuan lebih cepat dan lebih teliti untuk memetik buah kopi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (ijarah) dan sama-sama menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. terletak pada pekerja yang mana penelitian diatas buruh

taninya laki-laki dan Perempuan dengan besar upah yang sudah diketahui sedangkan penulis hanya berfokus pada buruh tani Perempuan dan upah yang belum diketahui berapa banyaknya.

3. Nur Qiswah (IAIN Parepare) penelitian tahun 2019 dengan judul “Sistem upah buruh pabrik gabah perspektif etika bisnis islam (studi di Baranti kabupaten Sidrap)”

⁸Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti kabupaten Sidrap dan bagaimana praktek upah buruh pabrik gabah ditinjau dari etika bisnis islam. Dalam penelitian Nur mengemukakan bahwa dalam sistem pemberian upah pekerja terdapat kesepakatan dimana upah akan diberikan setelah pekerjaan selesai, namun pada daerah tersebut sering terjadi penundaan pembayaran dan terkadang buruh juga diberi upah dalam bentuk beras oleh pemilik pabrik

⁸ Nur Qiswah, “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kabupaten Sidrap), Skripsi, IAIN Parepare (2019)

dan hal tersebut diatas mengakibatkan buruh tidak menerima upahnya dengan jelas.

Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang upah mengupah dan menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan perbedaannya ialah peneliti diatas berfokus pada etika bisnis islam sedangkan penulis berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian di mana penelitian langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, ialah karena peneliti akan lebih tahu hal-hal yang terjadi dilapangan karena peneliti berinteraksi langsung dengan

objek penelitian, sehingga bisa menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti, penelitian ini bertempat di desa tanjung terdana kecamatan pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka peng

a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Data sekunder yang dimaksud adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang

sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan lainnya guna sebagai pelengkap data primer.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian ya

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai Sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, Melaksanakan wawancara ialah melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee), artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang guna bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab⁹. Mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya adalah usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, fikiran dan sebagainya. Peneliti melakukan wawancara dengan buruh panen serta pemilik lahan sawah yang ada di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

⁹ Djam'an satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta 2017) h.129

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa dari data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran dalam penelitian ini, maka penulis mensistematiskan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori berisi tentang pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, prinsip-prinsip pemberian upah.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, demografis desa, struktur organisasi desa.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian mencakup tentang bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di desa tanjung terdana kecamatan pondok kubang kabupaten bengkulu tengah dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di desa tanjung terdana kecamatan pondok kubang kabupaten bengkulu tengah.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

